

IMPLEMENTASI WARISAN AHLI WARIS MAFQUD PRESPEKTIF ULAMA KONTEMPORER DAN KUHPERDATA

Imam Mubarak Yudith¹, Mohammad Firmansyah², Fatmawati³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember, Indonesia (imammubarakyudith@gmail.com)

² Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember, Indonesia (moh.firman23@stisnq.ac.id.)

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember, Indonesia (fatmawati@stisnq.ac.id.)

Article Info

Article history:

Pengajuan2 20 Oktober 2025

Diterima2 27 Oktober 2025

Diterbitkan2 04 November 2025

Keywords:

Warisan, Ahli Waris, Mafqud,
Ulama Kontemporer, Kuhperdata

ABSTRAK

Permasalahan mengenai ahli waris yang hilang (mafqud) menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam melaksanakan pembagian warisan. Dalam hukum Islam status mafqud diatur dengan prinsip kehati-hatian, dengan menunda pembagian warisan hingga ada kejelasan tentang keberadaannya atau keluarnya ijtihad hakim. Sementara itu, dalam sistem hukum kuhperdata, penanganan terhadap orang hilang atau meninggal secara hukum. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana implementasi pembagian warisan jika terdapat ahli waris yang hilang menurut perspektif hukum Islam dan kuhperdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang undangan dan konsep hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum mengatur mengenai orang hilang, pendekatan hukum Islam lebih bersifat preventif dalam melindungi hak ahli waris lain dan mafqud sendiri sedangkan kuhperdata lebih menekankan pada prosedur pengesahan status hukum orang hilang sebelum proses waris dapat dilaksanakan. Perbedaan ini mencerminkan adanya perbedaan filosofi antara hukum Islam yang berbasis pada syariah dan hukumperdata yang berbasis pada kepastian hukum formal.

Corresponding Author:

Imam Mubarak Yudith,

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember, Indonesia

Email: imammubarakyudith@gmail.com

Pendahuluan

Pembagian Waris/*faraidh* adalah bagian penting dalam kehidupan umat Islam, karena tidak hanya menyangkut pembagian harta, namun juga merupakan perintah syariat yang diatur secara tegas dalam Alquran, Hadis, dan ijtihad para ulama (Aldiansyah dkk, 2025). Pembagian warisan bukanlah sekadar masalah duniawi, melainkan juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt dalam agama Islam. Hukum waris dalam Islam atau yang sering dikenal dengan *faraidh* merupakan bagian dari ilmu fikih yang mengatur cara pembagian harta peninggalan seorang muslim kepada Ahli warisnya, setelah ia meninggal dunia.

Pentingnya pembagian waris bisa dilihat dengan adanya ayat alquran yaitu:

“Laki laki memiliki hak atas warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya, begitu juga perempuan memiliki hak atas harta peninggalan dari kedua orang tua dan kerabat mereka, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.” (QS. An-Nisa’:7)

Dari ayat tersebut memberi pemahaman bahwa ketika ada seseorang yang ditinggalkan oleh orang tua, maupun kerabatnya, maka baginya ada harta peninggalan yang telah ditetapkan.

Sedangkan konsep pembagiannya telah dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran di antaranya pada surah an-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat ini secara terperinci menjelaskan dan menetapkan besaran bagian masing-masing dari ahli waris, seperti anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, orang tua, saudara kandung dan lain sebagainya. Pembagian yang telah ditetapkan, tidak dapat diubah, kecuali ada kesepakatan bersama tanpa mengurangi hak yang telah ditentukan (Ruslan, 2023).

Sayangnya, dalam praktiknya, tidak sedikit umat Islam yang masih awam atau kurang memahami hukum waris Islam secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya kesalahan dalam pembagiannya, baik yang disebabkan oleh ketidaktahuan maupun oleh kesengajaan (Muhammad Ade Furqon, 2024). Selain itu banyak pula masyarakat yang masih mencampuradukkan antara hukum Islam dan hukum waris adat atau perdata, padahal prinsip-prinsip yang digunakan dalam ketiga sistem tersebut sangat berbeda.

Salah satu persoalan penting dalam waris, yang juga dibutuhkan perhatian khusus adalah mengenai ahli waris yang hilang atau *mafqud*. Status *mafqud* sering kali menimbulkan kebingungan hukum dalam menentukan hak warisnya, karena tidak hadirnya fisik, memberikan dampak terhadap kepastian hukum bagi ahli waris yang lain. Oleh karenanya, pengkajian mendalam terhadap ahli waris yang *mafqud* dalam pembagian waris menjadi sangat penting agar keadilan tetap dapat ditegakkan dan hak setiap pihak dapat terlindungi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Contohnya seperti dalam suatu pulau yang mayoritas penduduknya bekerja di luar pulau, kota, bahkan di luar negeri. Hal ini menimbulkan kasus suatu ketika ada seseorang anak yang memiliki masalah dengan keluarganya, akhirnya dia kabur keluar negeri tanpa diketahui identitasnya dia ada dimana. Kemudian ada salah satu dari keluarganya yang meninggal di kampungnya tanpa ia ketahui, alhasil pembagian waris harus dilakukan, namun karena ia tidak ditemukan maka ia tidak mendapatkan warisan sampai semua harta warisan keluarganya yang meninggal telah terbagi ke keluarganya yang lain. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian ia kembali ke kampungnya, dan baru mengetahui bahwa keluarganya beberapa tahun lalu sudah meninggal.

Dari kasus di atas, memberikan kebingungan, bagaimana hukum warisan bagi ahli waris yang hilang (*mafqud*), ketika diketahui keberadaannya setelah warisan terbagi, dan bagaimana hukum selanjutnya bagi ahli waris kembali tersebut.

Melalui kajian ini, diharapkan munculnya kesadaran baru di kalangan umat Islam mengenai pentingnya ilmu *faraidh*, serta tumbuhnya komitmen untuk mengamalkan hukum waris Islam secara adil, dan sesuai dengan tuntutan agama. Dengan demikian, warisan

yang ditinggalkan bukan menjadi sumber permusuhan, melainkan menjadi berkah yang menguatkan *ukhwahislamiyah* di antara ahli waris.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dan data dari sumber-sumber tertulis yang relevan dan tersedia di perpustakaan maupun sumber daring yang kredibel. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, majalah, laporan penelitian terdahulu, serta catatan sejarah yang memiliki keterkaitan dengan topic penelitian. Menurut Zed (2008), studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan penelitian yang berfokus pada penelaahan terhadap literatur yang telah ada tanpa melakukan penelitian langsung di lapangan. Dalam metode ini, peneliti melakukan beberapa tahapan penting, yaitu membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Proses membaca dilakukan secara mendalam untuk memahami teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya, kegiatan mencatat dilakukan untuk menyeleksi dan merangkum informasi penting yang diperlukan, baik berupa data konseptual maupun fakta empiris yang terdapat dalam literatur. Tahap terakhir adalah menganalisis bahan pustaka tersebut secara kritis guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh serta menemukan keterkaitan antar konsep atau temuan yang ada. Metode studi kepustakaan ini sangat bermanfaat karena memungkinkan peneliti untuk memperkuat landasan teoritis penelitian, memperluas wawasan mengenai topik yang diteliti, serta menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap bidang kajian yang sedang diteliti.(Zed, 2008).

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Warisan Ahli Waris yang Hilang (*Mafqud*) dalam Ulama Kontemporer

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *ahli waris mafqud* merupakan seseorang yang pergi atau hilang kabarnya dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang lama. Istilah *mafqud* dalam bahasa Arab berasal dari kata *faqada-yafqidu-faqdan*, yang berarti kehilangan atau hilang. Dalam konteks hukum Islam, *mafqud* merujuk kepada seseorang yang tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia karena tidak adanya kabar berita tentang dirinya dalam waktu yang Panjang (Rohmah, 2022). Keadaan seperti ini sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam hal pembagian warisan (*faraidh*), karena keberadaan seseorang sebagai ahli waris sangat bergantung pada status hidup atau matinya orang tersebut.

Dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena terdapat beberapa rukun waris yang harus terpenuhi agar proses pewarisan dapat dianggap sah. Rukun-rukun tersebut antara lain: pertama, adanya pewaris (*muwarrits*), yaitu orang yang meninggalkan harta setelah meninggal dunia; kedua, adanya ahli waris (*warits*), yakni orang yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris; dan ketiga, adanya harta warisan (*mauruts*), yaitu harta peninggalan yang akan dibagikan kepada para ahli waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka proses pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan (*HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM / MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, t.t.).

Dalam konteks *mafqud*, permasalahan muncul ketika salah satu ahli waris hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Menurut hukum Islam, pembagian harta warisan tidak dapat dilakukan hingga diputuskan secara hokum apakah ahli waris yang hilang tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia (Sutanto & Tanuwidjaja, 2017). Ketidakjelasan status hidup atau mati seorang *mafqud* menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan pembagian warisan, sebab jika ternyata orang tersebut masih hidup, maka ia berhak atas bagiannya. Namun, apabila ia telah meninggal dunia, maka bagiannya akan dialihkan kepada ahli waris lain sesuai ketentuan syariat.

Dalam praktiknya, kasus kehilangan seseorang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peperangan, bencana alam, kecelakaan, atau bahkan konflik dalam keluarga yang membuat seseorang pergi dan tidak kembali dalam waktu lama (Astuti, 2007). Misalnya, seseorang meninggalkan keluarganya akibat pertengkaran atau masalah keluarga, lalu tidak memberikan kabar selama bertahun-tahun, sementara pada waktu yang sama, salah satu anggota keluarganya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Situasi seperti ini tentu menimbulkan kesulitan bagi keluarga yang ditinggalkan, karena mereka tidak dapat segera membagikan harta warisan hingga ada kejelasan mengenai status orang yang hilang tersebut.

Oleh karenanya, Islam memberikan perhatian khusus terhadap kasus *mafqud* ini. Dalam pandangan para ulama, masalah penetapan status hidup atau matinya seseorang yang hilang termasuk dalam perkara *ijtihadiah*, yaitu persoalan yang tidak memiliki nash (teks) yang tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga penyelesaiannya diserahkan kepada ijtihad para ulama dan keputusan hakim (Hasniar, 2025). Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait batas waktu penantian seseorang yang hilang hingga dapat diputuskan telah meninggal dunia.

Menurut ulama Hanafiyah, batas waktu seseorang dianggap meninggal dunia setelah hilang ditetapkan berdasarkan usia maksimal manusia. Mereka berpendapat

bahwa apabila seseorang hilang dan tidak diketahui kabarnya sejak lahir, maka batas usia maksimalnya adalah 90 tahun. Artinya, setelah usia tersebut terlampaui dan tidak ada kabar sama sekali, maka ia dapat dihukumi telah meninggal dunia. Namun, jika usia hilangnya seseorang terjadi ketika ia telah dewasa, maka ulama Hanafiyah memperkirakan batas penantian kematiannya sekitar 70–75 tahun sejak waktu hilangnya (Muntaza, t.t.). Dengan demikian, setelah mencapai batas usia tersebut dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya, hakim dapat menetapkan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, dan harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris lain. Pendapat ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafiyah mendasarkan keputusan pada pertimbangan rasional dan kebiasaan hidup manusia pada umumnya.

Sementara itu, ulama Malikiyah dan Hanabilah memberikan ketentuan yang sedikit berbeda. Menurut mereka, jika seseorang hilang tanpa kabar, maka batas waktu yang dapat dijadikan acuan untuk menetapkan kematiannya adalah antara 80 hingga 90 tahun (Zinta, 2024). Akan tetapi, apabila seseorang hilang di tempat yang berbahaya, seperti medan perang, kecelakaan laut, atau bencana alam, maka masa penantian untuk menetapkan kematiannya hanya empat tahun saja. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip *darurat* dan *kemaslahatan*, karena dalam kondisi berbahaya, kemungkinan seseorang masih hidup sangat kecil. Dengan demikian, demi kepastian hukum dan kemaslahatan bagi keluarga yang ditinggalkan, hakim diperbolehkan menetapkan kematian orang tersebut setelah jangka waktu empat tahun.

Adapun ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Mereka tidak menetapkan batas waktu tertentu untuk menentukan status kematian orang yang hilang, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada *ijtihad* hakim berdasarkan situasi dan kondisi kasus yang dihadapi (Sarah dkk., 2024). Hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor seperti lama waktu hilang, tempat hilangnya, kemungkinan hidupnya, serta kesaksian para saksi. Dengan demikian, keputusan hakim dianggap sebagai bentuk keadilan dan kehati-hatian dalam menjaga hak-hak seluruh pihak yang terlibat. Pendapat ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i lebih menekankan pada aspek keadilan dan keabsahan yuridis, bukan sekadar angka usia tertentu.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara keempat mazhab besar, para ulama sepakat bahwa penetapan kematian seorang *mafqud* merupakan wewenang hakim (Sulfinadia & Roszi, 2022). Oleh karena itu, hasil akhir dari semua pandangan tersebut tetap kembali kepada keputusan pengadilan yang berwenang, sesuai prinsip bahwa perkara *mafqud* adalah persoalan hukum yang membutuhkan keputusan resmi agar memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia oleh hakim atau telah mencapai batas usia yang ditetapkan menurut pendapat mazhab, maka harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup tanpa mencantumkan *mafqud* dalam

pembagian tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan potensi sengketa di antara keluarga. Akan tetapi, pembagian tersebut harus tetap didasarkan pada prinsip keadilan, yaitu bahwa hak orang yang hilang tetap diperhitungkan selama belum ada keputusan hukum yang menyatakan kematiannya.

Permasalahan yang sering muncul kemudian adalah bagaimana status harta warisan apabila setelah pembagian selesai ternyata *mafqud* tersebut kembali dalam keadaan hidup. Dalam hal ini, para ulama juga telah memberikan penjelasan. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, apabila seorang *mafqud* kembali setelah harta warisan dibagikan, maka ia berhak menuntut kembali bagiannya dari harta warisan yang masih ada. Hakim dapat memerintahkan pengembalian bagiannya sejauh harta tersebut masih utuh atau belum dialihkan kepada pihak lain. Namun, apabila harta tersebut telah habis atau dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara yang sah, maka pihak keluarga tidak diwajibkan mengembalikannya, melainkan dapat mengganti dengan nilai yang sepadan apabila memungkinkan (Wahyuni, 2020).

Pandangan ini menunjukkan betapa berharganya prinsip keadilan dan perlindungan hak individu dalam hukum Islam. Islam tidak hanya menekankan pada pelaksanaan hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan sosial dan moral bagi seluruh pihak. Dengan demikian, dalam kasus *mafqud*, keseimbangan antara hak individu dan kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting.

Dari segi hikmah hukum, penetapan batas waktu hilangnya seseorang memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga yang ditinggalkan agar dapat melanjutkan kehidupan tanpa terus-menerus berada dalam ketidakpastian. Kedua, untuk melindungi hak ahli waris lainnya agar dapat segera memperoleh bagiannya sesuai syariat. Ketiga, untuk mencegah timbulnya sengketa dan konflik di kemudian hari akibat ketidaktegasan hukum terhadap status seseorang yang hilang (Wahyudi dkk., 2023).

Selain itu, dari perspektif fikih kontemporer, masalah *mafqud* juga dikaitkan dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi. Di era modern, upaya pencarian orang hilang menjadi lebih mudah dengan adanya sistem data kependudukan, komunikasi digital, dan media sosial. Oleh karena itu, para ulama kontemporer mendorong agar hakim dan pihak keluarga menggunakan segala sarana yang ada untuk mencari keberadaan seseorang sebelum menetapkan kematiannya (Supriatna, 2024). Prinsip kehati-hatian (*tatsabbut*) harus dikedepankan, karena keputusan menyatakan seseorang meninggal dunia memiliki konsekuensi hukum yang sangat besar, termasuk dalam hal pernikahan, warisan, dan tanggungjawab sosial lainnya.

Dengan mempertimbangkan semua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, *mafqud* adalah individu yang hilang tanpa kabar dalam waktu lama sehingga menimbulkan ketidakpastian status hidupnya. Dalam situasi demikian, pembagian warisan tidak dapat dilakukan sebelum ada keputusan hukum yang menetapkan

kematian. Para ulama dari berbagai mazhab memberikan pandangan yang beragam mengenai batas waktu penantian, namun kesemuanya sepakat bahwa keputusan akhir berada di tangan hakim berdasarkan ijtihad dan pertimbangan kemaslahatan. Setelah hakim menetapkan kematian, maka harta warisan dapat dibagikan tanpa memasukkan nama *mafqud* dalam daftar ahli waris. Namun, apabila *mafqud* tersebut kembali, maka ia berhak menuntut kembali bagiannya sesuai harta yang masih tersisa.

Dengan demikian, hukum Islam melalui konsep *mafqud* menunjukkan keseimbangan antara keadilan individu dan kepastian hukum masyarakat. Prinsip ini menjadi bukti bahwa syariat Islam selalu mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam persoalan pembagian warisan yang menyangkut hak dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.

B. Implementasi Warisan Ahli Waris yang Hilang (*Mafqud*) dalam Hukum Perdata.

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, apabila salah satu ahli waris dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya, maka proses pembagian warisan tidak dapat dilakukan secara langsung. Dalam hukum, baik menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan perdata, hilangnya salah satu ahli waris (*mafqud*) menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks karena menyangkut hak seseorang terhadap harta peninggalan pewaris. Ketidakjelasan status hidup atau matinya seseorang menyebabkan adanya keraguan (*syubhat*) dalam pelaksanaan hukum waris. Oleh sebab itu, pengadilan berperan penting dalam menentukan langkah hukum yang tepat untuk menjaga keadilan dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan (Wulandari, 2024).

Dalam kasus tersebut, jika seseorang yang menjadi ahli waris hilang dan tidak diketahui keberadaannya, maka pengadilan akan terlebih dahulu melakukan pemanggilan resmi kepada orang yang hilang itu. Pemanggilan dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dengan mengumumkan di media massa, memasang pengumuman di tempat tinggal terakhir, atau melalui saluran komunikasi lain yang diakui oleh hukum (Khasanah, 2019). Jika setelah beberapa kali dipanggil secara sah orang tersebut tetap tidak hadir, maka pengadilan dapat menyatakan bahwa orang itu berada dalam keadaan "tidak hadir" (*mafqud*) dan berhak untuk mengamankan hak-haknya.

Dalam kondisi demikian, pengadilan memiliki kewajiban untuk mengamankan dan mengurus hak-hak milik orang yang hilang tersebut. Selama belum ada kepastian hukum mengenai status hidup atau matinya, harta warisan yang menjadi bagiannya tidak boleh dibagikan kepada ahli waris lain. Harta tersebut dianggap masih menjadi miliknya hingga ada keputusan hukum yang sah yang menyatakan kematiannya (Yudhistira & Yudhistira, 2021). Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak seseorang daripada mempercepat proses penyelesaian warisan. Dengan kata lain, kepastian hak dianggap lebih penting daripada kepastian waktu pembagian.

Agar nilai harta yang menjadi hak orang yang hilang tetap terjaga, pengadilan dapat menunjuk pengurus sementara (*kurator*) yang bertugas mengelola dan memelihara harta tersebut. Pengurus sementara ini berfungsi sebagai pihak yang dipercaya untuk memastikan bahwa nilai harta tidak berkurang, tidak berpindahtangan, dan tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan pemiliknya (Dharmawan, 2016). Tugas pengurus sementara ini meliputi pencatatan aset, menjaga agar harta tetap produktif (misalnya dengan disewakan secara sah), dan memberikan laporan berkala kepada pengadilan mengenai kondisi harta tersebut. Dengan demikian, mekanisme ini menjamin agar hak-hak *mafqud* tetap terlindungi secara hukum, bahkan ketika ia tidak dapat hadir untuk mengurusnya sendiri (*Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Pembuatan Akt/a Jual Beli Objek Harta Bersama Yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Istri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 227 K/Pdt/2019)* - ProQuest, t.t.).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, masalah mengenai orang yang hilang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam KUHPerdata, istilah yang digunakan bukan *mafqud*, melainkan “orang yang tidak hadir” (Qoryna dkk., 2021). Menurut KUHPerdata, seseorang dianggap tidak hadir apabila ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa kepada siapa pun untuk mengurus kepentingannya dan tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama. Dalam kondisi seperti itu, hukum memberikan ruang bagi keluarga atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agar status ketidakhadiran orang tersebut dapat ditetapkan secara resmi (Ulfia Nur Faiqoh 2024).

KUHPerdata membedakan dua tahap penetapan status orang yang hilang, yaitu tahap dugaan tidak hadir dan tahap penetapan kematian secara hukum. Pada tahap dugaan tidak hadir, pengadilan hanya menetapkan bahwa seseorang tidak diketahui keberadaannya. Dalam tahap ini, harta kekayaannya dijaga atau dikelola oleh seorang wali pengurus yang ditunjuk oleh hakim. Pengurus ini bertanggungjawab untuk memastikan agar kepentingan orang yang tidak hadir tetap terlindungi. Tahap kedua adalah penetapan kematian secara hukum. Tahap ini dapat dilakukan apabila masa ketidakhadiran seseorang telah mencapai jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan tidak ada kabar apa pun tentang kehidupannya (Handayani, 2021).

Menurut KUHPerdata, jangka waktu ketidakhadiran seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai “tidak hadir” secara hukum adalah 10 tahun sejak terakhir kali ia diketahui keberadaannya. Jangka waktu ini merupakan bentuk kehati-hatian hukum agar keputusan tidak diambil secara terburu-buru. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hukum perdata memandang seseorang yang hilang masih memiliki hak penuh atas harta bendanya, selama belum terbukti bahwa ia telah

meninggal dunia (Febriani, 2022). Dengan demikian, selama masa 10 tahun tersebut, keluarga dan ahli waris lain tidak diperkenankan membagikan harta warisan yang mungkin menjadi bagiannya.

Namun, KUHPerdata juga memberikan pengecualian berdasarkan kondisi usia dan situasi hilangnya seseorang. Jika orang yang hilang berusia 75 tahun keatas, maka jangka waktu penetapan ketidakhadiran dapat diperpendek menjadi 5 tahun (*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya Ketika Masa Jabatannya Berakhir (Pensiun) Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris - ProQuest*, t.t.). Pertimbangan ini didasarkan pada logika medis dan social bahwa seseorang yang sudah lanjut usia dan hilang tanpa kabar besar kemungkinan tidak akan hidup lama lagi. Oleh sebab itu, hukum memberikan kelonggaran waktu yang lebih pendek untuk menetapkan statusnya demi memberikan kepastian hukum kepada keluarga.

Selain itu, apabila seseorang hilang dalam keadaan bahaya, misalnya dalam peristiwa perang, kecelakaan pesawat, tenggelam di laut, atau bencana alam besar, maka jangka waktu penetapan ketidakhadiran dapat diperpendek lagi menjadi 2 tahun (Trauma & MHA, 2016). Dalam situasi demikian, kemungkinan seseorang masih hidup sangat kecil, sehingga hukum memberikan dasar bagi hakim untuk menetapkan kematiannya lebih cepat demi kemaslahatan keluarga dan kepastian hukum. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional, di mana hukum menyesuaikan diri dengan kondisi faktual dan tingkat risiko yang dihadapi oleh orang yang hilang.

Dalam KUHPerdata, penetapan status seseorang sebagai “tidak hadir” atau “meninggal dunia secara hukum” hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Artinya, tidak ada pihak yang dapat secara sepihak menyatakan seseorang hilang tanpa adanya dasar hukum. Proses ini harus melalui mekanisme resmi, mulai dari pengajuan permohonan oleh pihak keluarga, pemeriksaan bukti, hingga pembacaan putusan oleh hakim (Yuniarlin & Heriyani, 2018). Hakim akan mempertimbangkan berbagai hal, seperti lamanya seseorang hilang, usia, kondisi hilangnya (berbahaya atau tidak), serta kesaksian dari orang-orang yang mengetahui peristiwa tersebut.

Apabila pengadilan telah menetapkan bahwa seseorang “tidak hadir”, maka hakim dapat menunjuk kurator atau wali pengurus untuk mengelola harta milik orang tersebut. Tugas kurator ini mirip dengan pengurus sementara dalam hukum Islam, yaitu menjaga agar harta tetap utuh dan tidak disalahgunakan (FIRDAUS, 2024). Kurator harus membuat laporan berkala kepada pengadilan dan bertanggungjawab penuh atas setiap tindakan yang diambil terhadap harta itu. Bila kemudian orang yang hilang tersebut kembali, maka ia berhak untuk menuntut kembali seluruh hartanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 471 KUHperdata. Jika

ternyata sebagian hartanya telah digunakan untuk kepentingan yang sah, maka pengurus wajib memberikan ganti rugi yang sepadan.

Apabila dibandingkan dengan hukum Islam, ketentuan dalam Kuhperdata memiliki semangat yang sejalan, yaitu menjaga hak seseorang yang hilang hingga ada kepastian hukum tentang kematiannya. Dalam Islam, seseorang yang hilang disebut *mafqud*, dan statusnya tidak dapat langsung dinyatakan meninggal dunia tanpa keputusan dari hakim atau penguasa yang sah. Harta milik *mafqud* harus disimpan atau dikelola secara aman sampai ada keputusan hukum. Para ulama mazhab berbeda dalam menentukan batas waktu penantian sebelum status kematian ditetapkan. Mazhab Hanafiyah menetapkan batas usia maksimal manusia yaitu 90 tahun, sedangkan Malikiyah dan Hanabilah menetapkan antara 80–90 tahun, dengan pengecualian bahwa jika hilangnya di tempat berbahaya maka cukup menunggu 4 tahun. Mazhab Syafi'iyah menyerahkan sepenuhnya kepada *ijtihad* hakim untuk memutuskan berdasarkan kondisi yang ada (Hazni, t.t.).

Kedua sistem hukum tersebut, baik ulama kontemporer maupun perdata, menempatkan hakim sebagai otoritas utama dalam menentukan status seseorang yang hilang. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan tersebut tidak boleh didasarkan pada dugaan atau perkiraan semata, melainkan harus melalui pertimbangan hukum, fakta, dan bukti yang objektif. Dalam hukum Islam ulama kontemporer, keputusan hakim disebut *qadha'*, dan setelah keputusan itu ditetapkan, maka memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*hukum lazim*). Begitu pula dalam Kuhperdata, keputusan pengadilan bersifat final dan menjadi dasar hukum bagi tindakan selanjutnya, termasuk pembagian warisan (Jamaluddin dkk., 2025).

Penetapan status “tidak hadir” atau “mafqud” memiliki implikasi hukum yang luas, terutama dalam hal warisan, pernikahan, dan kepemilikan harta. Dalam konteks warisan, harta milik orang yang hilang tidak boleh dibagikan kepada ahli waris lain sebelum ada penetapan resmi tentang kematiannya (Putri & Lubis, 2025). Setelah hakim menetapkan kematiannya secara hukum, barulah harta tersebut dapat dibagikan sesuai ketentuan. Namun, apabila di kemudian hari orang tersebut kembali dalam keadaan hidup, maka ia berhak menuntut kembali bagiannya yang masih ada, sebagaimana ditegaskan dalam pandangan ulama Syafi'iyah maupun ketentuan Kuhperdata (ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA PERBUATAN MENGALIHKAN, MENJAMINKAN SECARA SEPIHAK HARTA WARISAN (Studi Putusan Nomor: 27/PDT.G/2022/PN.TJK) | B | Pagaruyuang Law Journal, t.t.).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun Kuhperdata memiliki prinsip yang sama dalam menangani kasus ahli waris yang hilang, yaitu menjaga hak orang yang hilang sambil tetap memberikan kepastian hukum bagi keluarga yang ditinggalkan. Kuhperdata menegaskan bahwa seseorang dapat dinyatakan tidak hadir setelah jangka waktu tertentu, yakni 10 tahun secara

umum, 5 tahun bagi yang berusialanjut, dan 2 tahun bagi yang hilang dalam keadaan bahaya. Sementara dalam Islam, keputusan diserahkan kepada hakim berdasarkan *ijtihad* dan kondisi faktual yang ada. Kedua sistem hukum tersebut menempatkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepastian hukum sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, penetapan status ahli waris yang hilang bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga bentuk penerapan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab hukum untuk melindungi hak setiap individu tanpa terkecuali.

Penutup

Berdasarkan penjelasan pada penjelasan sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum warisan ahli waris yang hilang (*mafqud*), menurut ulama kontemporer dan Kuhperdata tidaklah jauh berbeda, karena hukum dari keduanya dapat ditetapkan melalui hakim.

Dalam hukum Islam, ada 4 mazhab yang berpendapat sedikit berbeda karena masih memandang daerah dan kebiasaan tempat mereka berpendapat. Ulama hanafiyah berpendapat hilangnya itu terhitung 90 tahun jika memandang dari lahirnya, namun ketika memandang hilangnya bisa 70-75 tahun. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah memberi batasan terhadap 80-90 tahun hilangnya, namun jika hilangnya di tempat berbahaya hanya memberikan batas 4 tahun menunggu. Sedangkan untuk ulama Syafi'iyah menyerahkan semuanya terhadap putusan hakim dan hal ini juga menjadi dasar yang lebih utama dari ke 3 mazhab yang lain. Mereka sepakat untuk keputusan yang lebih utama tergantung *ijtihad* dari hakim. Apabila seseorang yang hilang itu kembali setelah penetapannya meninggal dan harta warisan sudah dibagikan maka boleh baginya menuntut kembali harta warisannya.

Sedangkan dalam Kuhperdata penetapan hilangnya seseorang dapat ditetapkan dengan putusan hakim, namun hakim mempertimbangkannya berdasarkan pasal-pasal yang ada, dalam pasal 467 dijelaskan seseorang yang sudah dipanggil sampai 3 kali dengan prosedur pengadilan maka boleh adanya pengajuan kepada haki ditetapkan hilang jika sudah mencapai 10 tahun semenjak perginya. namun jika orang yang hilang itu mencapai umur 75 tahun, maka waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan hilangnya hanya 5 tahun terhitung sejak hilangnya. Dan jika hilangnya tersebut dalam keadaan yang berbahaya maka permintaan pengajuan hilangnya setelah lewat 2 tahun. Apabila setelah adanya keputusan atas kematiannya ahli waris yang hilang dan harta warisan sudah dibagikan kepada ahli waris yang ada maka boleh bagi ahli waris ini ketika ia kembali menuntut setengah dari harta warisannya, namun jika kembalinya setelah mencapai 15 tahun penetapan hilangnya maka ia hanya dapat seperempat persen dari harta warisannya atau tergantung dengan ketentuan hakim.

Dari dua prespektif di atas memiliki metode dengan pandangan yang berbeda. Dalam hukum Islam sendiri cenderung lebih disegerakan untuk penyelesaiannya, karena untuk menjaga keadilan dan sengketa berkepanjangan demi kemaslahatan bagi ahli waris. Sedangkan dalam Kuhperdata cenderung lebih lama, karena menganggap *mafqud* masih memiliki hak penuh terhadap harta warisan, karena dalam Kuhperdata lebih menekankan kepada perlindungan individual dari pada penyelesaian waris.

Daftar Pustaka

- Aldiansyah, S., R, K., & Sani, A. (2025). *Harta Waris yang Dijual sebelum Pembagian / ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
<https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/1181>
- ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA PERBUATAN MENGALIHKAN , MENJAMINKAN SECARA SEPIHAK HARTA WARISAN (Studi Putusan Nomor: 27/PDT.G/2022/PN.TJK) | B | *Pagaruyuang Law Journal*. (t.t.). Diambil 4 November 2025, dari <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4557>
- Astuti, Y. D. (2007). Kematian Akibat Bencana dan Pengaruhnya Pada Kondisi Psikologis Survivor: Tinjauan Teoritis Tentang Arti Penting Death Education. *Unisia*, 30(66).
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art4>
- Dharmawan, D. (2016). *Judicial Review terhadap Kewenangan Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit* [Thesis, UII Yogyakarta].
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/745>
- FEBRIANI, N. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TIDAK HADIRNYA TERGUGAT DALAM PERSIDANGAN PERKARA GUGAT CERAI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara 65/Pdt.G/2021/PN Smg)* [Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung].
<https://repository.unissula.ac.id/25419/>
- FIRDAUS, K. M. (2024). *FORMULASI IDEAL PELAKSANAAN PENGUASAAN HARTA DEBITUR PAILIT BERDASARKAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus dalam Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Jo No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg)* [Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/36809/>
- Handayani, S. (2021). KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ORANG YANG DIANGGAP HILANG BERDASARKAN PENETAPAN KETIDAKHADIRAN DI PENGADILAN.

- Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(2), 95–114.
<https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p95-114>
- Hasniar, H. (2025). Ijtihad Dalam Ushul Fiqh. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8553–8561.
- Hazni, N. H. B. (t.t.). *PENASABAN ANAK KELAHIRAN KURANG ENAM BULAN: KAJIAN TERHADAP KEPERLUAN PELAKSANAANNYA BERASASKAN FATWA JAWATANKUASA FATWA NEGERI PERLIS. HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM | MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*. (t.t.). Diambil 3 November 2025, dari <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/4861>
- Jamaluddin, M., Defri, M., Muchthohari, M. H., & Lisnawati, L. (2025). Analisis Kasus Wanprestasi Melalui Kaidah Fiqh Qadha'. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(3), 198–207. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.918>
- Khasanah, U. (2019). *Pandangan hakim terhadap penetapan perkara ahli waris mafqud kurang dari lima tahun: Studi di Pengadilan Agama kota Kediri* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14898/>
- Muhammad Ade Furqon, N. 2011018. (2024). *Problematika Penerapan Pembagian Waris terhadap Anak Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor 2024)* [Other, Universitas Darunnajah]. <https://repository.darunnajah.ac.id/id/eprint/72/>
- Muntaza, N. A. (t.t.). *PEMBAGIAN WARISAN BAGI AHLI WARIS YANG HILANG DI DESA SIWALAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO DALAM PERSPEKTIF MADZHAB MALIKI SKRIPSI*.
- Putri, A. D. J., & Lubis, A. (2025). Penentuan Batas Waktu Pewaris Yang Mafqud Era 4.0: Studi Pandangan Hakim PA Kota Medan. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 242–253. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10460>

- Qoryna, B. M., Sa'adah, S. L., & Ramadhan, H. U. R. (2021). Status Kewarisan Orang Hilang/ Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Rechtenstudent*, 2(3), 316–330. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.78>
- Rohmah, M. (2022). *STATUS PERKAWINAN ISTRI AKIBAT SUAMI MENGHILANG (MAFQUD) MENURUT IMAM SYAFI' I DALAM KITAB AL UMM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA* [Diploma, UNUSIA]. <https://unusia.ac.id/>
- Ruslan, M. (2023). TINJAUAN AL-QUR'AN TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN WARISAN (STUDI ANALISIS PADA SURAH AL-NISA AYAT 11). *AR ROSYAD: Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 168–199. <https://doi.org/10.55148/arrosyad.v1i2.641>
- Sarah, Syamsul, & Jafar, A. (2024). WarisanMafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia. *Shar-E:Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(2), 145–162. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.3108>
- Sulfinadia, H., & Roszi, J. P. (2022). Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan. *Sakena:Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 17–28.
- Supriatna, A. (2024). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717–734. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5478>
- Sutanto, H., & Tanuwidjaja, T. H. (2017). KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN SESEORANG YANG DIDUGA MENINGGAL DUNIA (KEADAAN TIDAK HADIR). *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 22(3), 231–237. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.630>
- Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya Ketika Masa Jabatannya Berakhir (Pensiun) Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris—ProQuest.* (t.t). Diambil 3 November 2025,dari <https://www.proquest.com/openview/d2e2e63bcdcf46b3ab3fdc46197f5cf1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Tanggungjawab Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) Atas Pembuatan Akta Jual Beli Objek Harta Bersama Yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Istri (Studi Kasus Putusa*

- nMahkamah Agung Nomor 227 K/Pdt/2019)—ProQuest.* (t.t.). Diambil 3 November 2025, dari <https://www.proquest.com/openview/9246c03e80aee3a7bf23b37d98d3afcd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Trauma, P. D. D. A. D. P., SpB, (K)BD/, & MHA, D. A. S., Sp B. (2016). *KEGAWATDARURATAN DAN BENCANA: Solusi dan Petunjuk Teknis Penanggulangan Medi k& Kesehatan*. PT. Rayyana Komunikasindo.
- ULFIA NUR FAIQOH, 12223049. (2024). *JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG UNTUK DAPAT DINYATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZEIGHEID) BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI* [Masters, UNIVERSITAS NAROTAMA]. <http://repository.narotama.ac.id/2164/>
- Wahyudi, D., Edyar, B., &Aulia, S. (2023). *Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Study Kasus Di Pengadilan Agama KepahiangTahun 2022)* [Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/4448/>
- Wahyuni, S. E. (2020). *PemanfaatanHarta Ahli Waris Mafqud Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* [Undergraduate, IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3835/>
- WULANDARI, I. (2024). *ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG PINDAH AGAMA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM* [Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/38733/>
- Yudhistira, A. W., &Yudhistira, A. W. (2021). AKIBAT HUKUM ORANG HILANG (MAFQUD) TERHADAP HARTA BENDA DAN PENYELESAIAN KEWARISAN DALAM ISLAM. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(2), 131–145. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1229>
- Yuniarlin, P., &Heriyani, E. (2018). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENGURUS HARTA KEKAYAAN ORANG YANG TIDAK HADIR. *Jurnal Media Hukum*, 1–9. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0096.1-8>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zinta, B. M. (2024). *Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam dalam Rasio Decidendi Hakim Perkara No 20/Pdt.P/2023/PN.SitTentang Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan* [Other, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo]. <https://repository.unars.ac.id/id/eprint/2809/>